



Salinan

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXXXXX, 28 November 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir SLTA, kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Gusumotaha, 12 Juni 1908, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir S1, kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk., tanggal 08 November 2021, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 14 Juni 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. I dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 16 Juni 2014;

2. Bahwa saat pernikahan Pemohon adalah Jejaka dan Termohon merupakan Perawan, keduanya setelah menikah awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Andonohu, Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai Permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri di pernikahan secara agama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
 - 3.2 ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 1 bulan;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat harmonis, namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh :
 - 5.1. Termohon sering pergi pamit ke rumah orang tuanya dengan izin 2 (dua) minggu namun kenyataannya Termohon suka berlama-lama biasa sampai 3 (tiga) minggu bahkan sampai berbulan-bulan seolah-olah mengabaikan dan tidak memperhatikan Pemohon;
 - 5.2. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei 2021. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Hlm. 2 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Ikrar Talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsidaire :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak menyerahkannya kepada Majelis, maka Ketua Majelis menunjuk dan menetapkan Jafar M. Naser, S.H.I., (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Bungku) untuk bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai

Hlm. 3 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Pemohon dan Termohon di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Bahwa poin 1 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa poin 2 permohonan Pemohon adalah tidak sepenuhnya benar, karena Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kelurahan Andonohu, Kecamatan XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, kemudian pernah tinggal bersama di Desa Bete-bete, Kecamatan Bungku Pesisir dan terakhir kembali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
3. Bahwa poin 3 permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa poin 4 permohonan Pemohon adalah tidak benar rumah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2020, yang benar sejak bulan Juli 2021;
5. Bahwa poin 5.1 permohonan Pemohon adalah benar, sedangkan poin 5.2 permohonan Pemohon juga benar, namun karena Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) pada bulan Mei 2021 yang XXXXXXXXXXXX;
6. Bahwa poin 6 permohonan Pemohon adalah tidak benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2021, namun yang benar sejak bulan Juli 2021 dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon di kediaman bersama;
7. Bahwa pada poin 7 permohonan Pemohon adalah benar telah ada upaya mediasi dari pihak keluarga;
8. Bahwa terhadap poin 8 permohonan Pemohon, Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terhadap jawaban yang berisi bantahan dari Termohon dan dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Bahwa poin 2 jawaban Termohon adalah benar;
2. Bahwa poin 4 jawaban Termohon, Pemohon tetap pada permohonan sebelumnya bahwa rumah tangga mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2021;
3. Bahwa poin 5 jawaban Termohon adalah benar, bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) XXXXXXXXXXXX, karena Termohon selalu pergi ke Kendari dan meninggalkan serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, namun saat ini sudah tidak lagi menjalin hubungan asmara dengan Usi;
4. Bahwa poin 6 jawaban poin adalah tidak benar, karena puncak perselisihan Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2021 sebagaimana permohonan Pemohon;
5. Bahwa terhadap poin 8 jawaban Termohon, bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap replik lisan Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terhadap replik yang berisi bantahan dari Pemohon dan dapat disederhanakan sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Juli 2021 sebagaimana jawaban Termohon;
2. Bahwa Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) sejak Pemohon dan Termohon masih sering bersama-sama;
3. Bahwa Termohon masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat buktinya baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :

I. Alat bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama PEMOHON (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tanggal 26 Maret 2019, bermeterai cukup, dinazegelen oleh pos dan sesuai dengan aslinya. (Bukti P.1);

Hlm. 5 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX, tertanggal 16 Juni 2014, bermeterai cukup, dinazegellen pos dan telah disesuaikan dengan aslinya. (Bukti P.2);

II. Saksi-saksi.

1. SAKSI I PEMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXXXXX, 18 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di XXXXXXXXXX dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kendari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan pernah tinggal bersama di Desa Bete-bete Kecamatan Bungku Pesisir sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kemudian sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2020 disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dengan pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu Termohon sering pergi ke XXXXXXXXXX selama berbulan-bulan, dan kembali lagi ke Bungku bersama Pemohon, namun tidak lama kemudian pergi lagi ke

Hlm. 6 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



XXXXXXXXXX, sehingga Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon mengurus rumah dan dirinya sendiri dengan memasak dan mencuci pakaiannya sendiri;
- Bahwa setahu saksi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, 05 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014 di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di XXXXXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan pernah tinggal bersama di Desa Bete-bete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dan terakhir tinggal bersama kembali di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak setahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi tahu penyebab Pemohon dan Termohon berselisih karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan

Hlm. 7 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXXXX selama berbulan-bulan;

- Bahwa saksi tahu, Termohon sering pulang ke Kendari, karena Pemohon sering pesan makanan kepada saksi saat Termohon pulang ke Kendari;
- Bahwa setahu saksi, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak ada upaya mediasi dari pihak keluarga terhadap Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan Termohon tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, dan Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat buktinya berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I TERMOHON, tempat tanggal lahir XXXXXXXXX, 06 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di XXXXXXXXX, namun saksi tidak hadir pernikahan Pemohon dan Termohon di XXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di XXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali

Hlm. 8 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



dan pernah tinggal bersama di Desa Bete-bete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2021 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu, penyebab tidak rukunnya Pemohon dan Termohon karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Pemohon memiliki Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa saksi tahu, Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut XXXXXXXXXX dan saksi pernah melihat Pemohon berduaan dengan wanita tersebut bahkan saksi pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang hubungannya tersebut, dan Pemohon mengakuinya;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon;

2. SAKSI II TERMOHON, tempat tanggal lahir Buton, 06 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;

Hlm. 9 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di XXXXXXXXXXXX dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon awalnya tinggal di XXXXXXXXXXXX, kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali dan pernah tinggal bersama di Desa Bete-bete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Juli 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan Termohon sering pulang kendari meninggalkan Pemohon, namun sepengetahuan saksi dari Termohon, bahwa Termohon ke Kendari sudah mendapat izin dari Pemohon, meskipun saksi tidak tahu berapa lama izin yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Termohon pergi ke Kendari karena orang tua Termohon sakit dan juga pernah karena saat itu saksi juga sakit;
- Bahwa setahu saksi, penyebab lain rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon tersebut, selain itu Pemohon pernah kepergok dengan Wanita Idaman Lain Pemohon di kos-kosan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2021 dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan dalam tahapan kesimpulan Pemohon juga menyampaikan akan memberikan kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga diperhitungkan dengan masa iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.900.000,00 (sembulan ratus ribu rupiah) dan atas Pemohon di persidangan bahwa bekerja sebagai karyawan Swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan mohon putusan, demikian pula dengan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Pemohon, dan mengenai nafkah iddah Termohon meminta Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, upaya perdamaian ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula dilakukan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator Jafar M. Naser, S.H.I., (Ketua/Hakim Pengadilan Agama Bungku), namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hlm. II dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2014 dan awalnya hidup rukun dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun lagi sejak bulan Mei 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering pergi pamit ke rumah orang tuanya dengan izin 1 (satu) minggu namun kenyataannya Termohon suka berlama-lama biasa sampai 3 (tiga) minggu bahkan sampai berbulan-bulan seolah-olah mengabaikan dan tidak memperhatikan Pemohon dan juga Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021, dan dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir dengan bercerai dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon agar pengadilan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban di persidangan secara lisan dan terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan repliknya secara lisan di persidangan dan atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan dupliknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *SAKSI I PEMOHON* dan *SAKSI II PEMOHON*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah pula mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama *SAKSI I TERMOHON* dan *SAKSI II TERMOHON*;

Hlm. 12 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos, maka surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon merupakan orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon maupun Termohon tersebut telah memberikan kesaksian dengan menerangkan di bawah sumpahnya sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg, dan disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dari Pemohon yang bernama SAKSI I PEMOHON, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang saksi I Pemohon alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan sejak tahun 2020, yang disebabkan

Hlm. 13 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX, sehingga mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan selama Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, saksi I melihat Pemohon mengurus diri sendiri dengan memasak dan mencuci sendiri, dan saksi I Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saksi I Pemohon juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi I Pemohon tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan ternyata relevan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon maupun dalil-dalil jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II dari Pemohon yang bernama SAKSI II PEMOHON, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang saksi II Pemohon alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan sejak setahun terakhir, yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon di XXXXXXXXXX selama berbulan-bulan, sehingga Pemohon sering pesan makanan kepada saksi dan mengurus dirinya sendiri, dan saksi II Pemohon mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, namun saksi II Pemohon tidak mengetahui ada atau tidak upayakan rukun oleh pihak keluarga terhadap Pemohon dan Termohon. Keterangan saksi II Pemohon tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan yang ternyata relevan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon akan dipertimbangkan dan tidak sesuai serta tidak relevan dengan dalil permohonan Pemohon akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dari Termohon yang bernama SAKSI I TERMOHON, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang saksi alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya

Hlm. 14 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan sejak bulan Juli 2021, yang disebabkan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang saksi kenal XXXXXXXXXXXX, dan saksi I Termohon pernah melihat Pemohon berduaan dengan Wanita Idaman Lain Pemohon tersebut serta saksi I Termohon pernah mengkonfirmasi kepada Pemohon tentang hubungannya tersebut dan Pemohon mengakuinya, dan saksi I Termohon juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saksi I Termohon juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan saksi I Termohon tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan ternyata relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon maupun dalil-dalil replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi II dari Termohon yang bernama Manhut bin La Unsu, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang saksi alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan sejak bulan Juli 2021, yang disebabkan Termohon sering pulang ke XXXXXXXXXXXX, namun yang saksi tahu atas izin dari Pemohon dan saksi II Termohon tahu bahwa Termohon ke XXXXXXXXXXXX karena orang tua sakit dan juga pernah karena saksi II Termohon juga pernah sakit. Selain itu saksi II Termohon mengetahui penyebab lainnya sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan saksi pernah melihat Pemohon dengan Wanita Idaman Lain Pemohon tersebut dan Pemohon pernah kepergok dengan Wanita Idaman Lain Pemohon tersebut di kos-kosan, dan saksi II Termohon juga mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, dan saksi II Termohon juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Keterangan

Hlm. 15 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II Termohon tersebut secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan ternyata relevan dan bersesuaian dengan dalil-dalil jawaban Termohon maupun dalil-dalil replik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Pemohon maupun Termohon, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kemudian tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan, yang disebabkan Termohon sering pulang ke XXXXXXXXXXXX dan juga penyebab lainnya karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir dan antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut baik dari Pemohon maupun Termohon secara materil dapat diterima sebagaimana maksud Pasal 308 R.Bg dan dari keterangan-keterangan tersebut yang ternyata relevan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan replik Pemohon maupun dalil-dalil jawaban Termohon akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan termasuk pula replik Pemohon dan jawaban Termohon, serta alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun terakhir sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dengan sebab Termohon sering pulang ke XXXXXXXXXXXX dan juga karena Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);

Hlm. 16 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 yang telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, XXXXXXXXXX. Dengan demikian harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan istri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah SWT., sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah menunjukkan suatu rangkaian kronologis peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah antara Pemohon dengan Termohon, kemudian rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang awalnya hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon sering pulang ke XXXXXXXXXX dan juga karena Pemohon mempuantai Wanita Idaman Lain (WIL), dan puncaknya telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2021 dan telah berlangsung kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir, serta telah ada upaya agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga oleh

Hlm. 17 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



pihak keluarga, upaya mediasi oleh Hakim mediator bahkan Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah menasihati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai, meskipun Termohon menyampaikan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, fakta tersebut telah menerangkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan kesucian dan keutuhan rumah tangga yang harmonis tidak terjaga lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan bagi Majelis untuk menyimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon sedang dalam konflik dan/atau perselisihan yang terus menerus dan merusak keharmonisan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga yang sudah pecah dipaksakan untuk satukan kembali, maka tentu akan menjadikan penderitaan bagi Pemohon maupun Termohon yang hal tersebut tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq Juz 1 Halaman 83* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموبد وهذا ظلم تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga Thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.*

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak selalu identik dengan kondisi yang mengarah ke perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran

Hlm. 18 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun fakta kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan urutan kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa kemudian Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir dan sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi konflik rumah tangga dan telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula halnya Majelis dalam setiap persidangan telah menasihati Pemohon, agar Pemohon tetap rukun bersama Termohon, namun Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, meskipun Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon, maka majelis dapat menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa bersandar pada kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengungkapkan ayat dalam Surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari dampak negatif atau aspek mudharat yang lebih besar dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, bahkan

Hlm. 19 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon sesuai petitum poin 2 agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon *patut untuk dikabulkan* karena telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perceraian ini dikehendaki oleh Pemohon dan Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian, dengan demikian talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i terhadap Termohon (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Menurut Yurisprudensi Putusan MA Nomor : 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 sebatas mengenai akibat perceraian dapat dikabulkan secara *ex officio*. Sehingga pengadilan dan dalam hal ini Majelis karena jabatannya dapat dibenarkan menjatuhkan putusan secara *ex officio* mengenai kewajiban bekas suami kepada bekas istrinya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberi *mut'ah* yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah pula disebutkan sebelumnya, bahwa talak yang akan dijatuhkan seorang suami kepada istrinya adalah talak *raj'i* dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz* sebagai syarat bagi seorang istri untuk mendapatkan

Hlm. 20 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah setelah jatuh talak raj'i (nafkah *iddah*). Dan dalam fakta persidangan bahwa Pemohon yang berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dan telah menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL), sehingga dapat disimpulkan bahwa Termohon tidak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon sanggup memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* kepada Pemohon sejumlah Rp.300.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga dengan masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada tahapan kesimpulan bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. IMIP Morowali dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan memenuhi rasa keadilan bila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan nafkah *iddah* kepada Termohon sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulannya, sehingga dengan masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka berjumlah Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam hal ini Kamar Agama dirumuskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma No 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dalam perkara *a quo* berkaitan dengan Mut'ah dan nafkah *iddah* Termohon (istri), akan diberikan Pemohon sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hlm. 21 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan perundangan-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah setiap bulannya sejumlah Rp.700.000,00 ((tujuh ratus ribu rupiah) dengan masa iddah selama 3 (tiga) bulan jumlah keseluruhan Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);Yang dibayarkan/diserahkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku, pada hari *Rabu* tanggal *15 Desember 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *11 Jumadil Awal 1443 Hijriah*, oleh

sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 22 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Panitera

ttd

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan I | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bungku
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 23 dari 23 Hlm. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Buk.